

CONSTITUTIONALIZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOVERNANCE: LESSONS FROM THE EUROPEAN UNION FOR DEVELOPING DEMOCRACIES**KONSTITUSIONALITAS TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN: PEMBELAJARAN DARI UNI EROPA BAGI NEGARA-NEGARA DEMOKRASI BERKEMBANG****Umari**

STAI AL Gasali Bone, Indonesia

umarpembebasa@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

The exponential development of artificial intelligence (AI) poses fundamental challenges to constitutional theory and practice, as decision-making power once vested in state institutions increasingly shifts toward algorithmic architectures designed by private actors (Avbelj, 2024). This article aims to analyze how the European Union constitutionalizes AI governance through the Artificial Intelligence Act as a risk-based legal framework that places fundamental rights protection at its core (Mahmutovic, 2025), and to formulate lessons relevant to developing democracies, using Indonesia as an illustrative case. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the AI Act integrates the principles of proportionality, institutional accountability, and fundamental rights protection into a tiered risk-based regulatory architecture (Veale & Zuiderveen Borgesius, 2021), and has the potential to generate global regulatory influence through the mechanism of the Brussels Effect, both de facto and de jure (Siegmann & Anderljung, 2022). Nevertheless, the wholesale transplantation of this model into developing democracies cannot be undertaken uncritically, given differences in institutional capacity, the level of democratic consolidation, and the political economy of the digital sector (Nemitz, 2018). This article concludes that constitutionalizing AI governance in developing democracies requires an adaptive strategy that strengthens citizens' constitutional rights, the independence of oversight institutions, and the principle of checks and balances in confronting the concentration of algorithmic power.

Keywords: *constitutionalism; artificial intelligence; European Union; developing democracies; AI governance*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang eksponensial menimbulkan tantangan mendasar bagi teori dan praktik konstitusionalisme, karena kekuasaan pengambilan keputusan yang semula berada pada institusi negara mulai bergeser kepada arsitektur algoritma yang dirancang oleh aktor privat (Avbelj, 2024). Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana Uni Eropa menginstitusionalisasikan tata kelola AI melalui Regulasi Kecerdasan Buatan (AI Act) sebagai kerangka hukum berbasis risiko yang meletakkan hak asasi manusia sebagai batu uji utama (Mahmutovic, 2025), serta merumuskan pembelajaran yang relevan bagi negara-negara demokrasi berkembang, dengan Indonesia sebagai kasus ilustratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI Act mengintegrasikan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas kelembagaan, dan perlindungan hak fundamental ke dalam satu arsitektur regulasi berjenjang berdasarkan tingkat risiko (Veale & Zuiderveen Borgesius, 2021), dan berpotensi menimbulkan pengaruh regulasi global melalui mekanisme Brussels Effect, baik secara de facto maupun de jure (Siegmann & Anderljung, 2022). Namun demikian, transplantasi model tersebut ke negara demokrasi berkembang tidak dapat dilakukan secara mentah-mentah karena perbedaan kapasitas kelembagaan, tingkat konsolidasi demokrasi, dan struktur ekonomi-politik digital (Nemitz, 2018). Artikel ini menyimpulkan bahwa konstitusionalitas tata kelola AI di negara demokrasi berkembang perlu ditempuh melalui strategi adaptif yang mengedepankan

penguatan hak konstitusional warga negara, independensi lembaga pengawas, dan prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam menghadapi konsentrasi kekuasaan algoritmik.

Kata Kunci: konstitusionalisme; kecerdasan buatan; Uni Eropa; demokrasi berkembang; tata kelola AI

1. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan telah bertransformasi dari sekadar instrumen teknologi menjadi infrastruktur kekuasaan yang memengaruhi cara negara mengambil keputusan, cara warga negara mengakses layanan publik, dan cara informasi politik disebarluaskan di ruang publik digital (Nemitz, 2018). Fenomena ini melahirkan apa yang oleh Avbelj (2024) disebut sebagai "masyarakat algoritmik" (algorithmic society), yaitu tatanan sosial di mana keputusan-keputusan yang secara tradisional tunduk pada prosedur hukum dan pengawasan demokratis kini semakin banyak didelegasikan kepada sistem otomatis yang buram (opaque) dan sulit diaudit secara publik.

Pergeseran ini menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai "celah epistemik konstitusional" (epistemic gap in constitutional theory), karena teori konstitusionalisme modern yang dibangun di atas asumsi kekuasaan negara yang dapat diidentifikasi, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan menjadi tidak sepenuhnya memadai untuk menjangkau kekuasaan algoritmik yang tersebar pada aktor privat lintas batas (Avbelj, 2024). Ackerman (2000) jauh sebelum era AI telah mengingatkan bahwa struktur pemisahan kekuasaan klasik senantiasa perlu direkonstruksi ketika muncul pusat-pusat kekuasaan baru yang tidak tercakup dalam desain konstitusional awal, dan peringatan tersebut kini relevan kembali dalam konteks kekuasaan algoritmik.

Uni Eropa merespons tantangan tersebut melalui Regulasi (EU) 2024/1689 tentang Kecerdasan Buatan atau yang lazim disebut AI Act, yang mulai berlaku sejak diundangkan dalam Official Journal of the European Union pada 12 Juli 2024 (European Parliament and Council of the European Union, 2024). AI Act tidak sekadar mengatur aspek teknis keamanan produk digital, tetapi secara sengaja menempatkan perlindungan hak fundamental sebagai kerangka konstitusional yang menaungi seluruh arsitektur regulasi berbasis risiko (risk-based regulation), sehingga Mahmutovic (2025) menyebutnya sebagai model regulasi proaktif yang berupaya mengatasi Collingridge Dilemma, yaitu situasi ketika intervensi regulasi terhadap teknologi baru sulit dilakukan pada tahap dini karena ketidakpastian, namun menjadi sulit pula dilakukan pada tahap lanjut karena keterlanjuran (entrenchment).

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana model konstitusionalisasi tata kelola AI ala Uni Eropa tersebut dapat menjadi rujukan bagi negara-negara demokrasi berkembang, termasuk Indonesia, yang menghadapi karakteristik berbeda: kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya matang, konsolidasi demokrasi yang masih berproses, dan pengaturan AI yang di banyak negara tersebut masih berada pada level soft law atau bahkan belum ada sama sekali (Alfurqan, 2026). Di Indonesia misalnya, instrumen yang ada baru berupa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang secara tegas diakui oleh kalangan praktisi hukum belum bersifat mengikat secara hukum dan lebih merupakan pedoman etis (Hukumonline, 2024).

Fenomena difusi regulasi Uni Eropa ke berbagai yurisdiksi lain telah dikonseptualisasikan oleh Anu Bradford sebagai Brussels Effect, yaitu kapasitas Uni Eropa mempengaruhi standar regulasi global baik melalui mekanisme pasar (de facto Brussels Effect) maupun melalui adopsi langsung oleh pembentuk kebijakan negara lain (de jure Brussels Effect) (Bradford, 2020). Siegmann dan Anderljung (2022) menunjukkan bahwa AI Act berpotensi mereplikasi pengaruh yang pernah dicapai oleh General Data Protection Regulation (GDPR), meskipun mereka juga mencatat bahwa sifat AI yang lebih adaptif dan kurang terstandarisasi dibandingkan produk digital konvensional dapat melemahkan kekuatan difusi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan penelitian. Pertama, bagaimana karakteristik konstitusionalitas tata kelola kecerdasan buatan yang dibangun Uni Eropa melalui AI Act ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Kedua, pembelajaran apa yang dapat diambil dari model tersebut bagi negara-negara demokrasi berkembang dalam merancang kerangka konstitusional tata kelola AI yang sesuai dengan karakteristik kelembagaan dan sosio-politik masing-masing.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, doktrin, dan konsep hukum tata negara terkait tata kelola teknologi (Wulandari, 2025). Penelitian menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Regulasi (EU) 2024/1689 beserta kerangka regulasi digital Uni Eropa yang terkait, termasuk GDPR, Digital Services Act, dan Digital Markets Act, serta regulasi dan kebijakan AI di Indonesia seperti Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 (Hukumonline, 2024). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah konsep konstitusionalisme, digital constitutionalism (Suzor, 2018), dan pemisahan kekuasaan dalam menghadapi kekuasaan algoritmik (Ackerman, 2000). Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan arsitektur regulasi Uni Eropa dengan konteks kelembagaan negara demokrasi berkembang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terindeks Scopus dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa laporan lembaga internasional seperti UNESCO (2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum yang koheren mengenai model konstitusionalitas tata kelola AI yang sesuai bagi negara demokrasi berkembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Arsitektur Konstitusional AI Act Uni Eropa

AI Act mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mengklasifikasikan sistem AI ke dalam empat tingkatan, yaitu risiko tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) yang dilarang secara mutlak, risiko tinggi (*high risk*) yang tunduk pada kewajiban kepatuhan ketat, risiko terbatas (*limited risk*) yang tunduk pada kewajiban transparansi, dan risiko minimal (*minimal risk*) yang relatif bebas dari kewajiban hukum tambahan (Mahmutovic, 2025). Struktur berjenjang ini secara substantif merupakan penerjemahan prinsip proporsionalitas, salah satu prinsip inti hukum tata negara Eropa, ke dalam ranah regulasi teknologi.

Dari perspektif konstitusional, yang membedakan AI Act dari sekadar regulasi teknis produk adalah keterikatannya secara eksplisit pada Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (*Charter of Fundamental Rights*). Veale dan Zuiderveen Borgesius (2021) mencatat bahwa meskipun terdapat provisi yang berpotensi tidak efektif dalam mencapai tujuannya, kerangka diferensiasi risiko dalam AI Act pada dasarnya berupaya menerjemahkan doktrin proporsionalitas hukum administrasi Eropa ke dalam pengaturan teknologi digital, sehingga intensitas kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku usaha sebanding dengan besarnya potensi ancaman terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Selain aspek substantif, AI Act juga membangun arsitektur kelembagaan baru berupa European AI Office pada level Uni, serta otoritas pengawas pada level negara anggota, yang berfungsi menjalankan pengawasan kepatuhan, investigasi, dan penegakan sanksi (Mahmutovic, 2025). Desain kelembagaan berlapis ini mencerminkan prinsip *checks and*

balances yang diadaptasi untuk menjangkau kekuasaan algoritmik yang bersifat lintas batas, sekaligus menghindari sentralisasi kewenangan pada satu otoritas tunggal yang rentan disalahgunakan.

Nemitz (2018) menawarkan kerangka teoritis yang relevan untuk memahami mengapa intervensi konstitusional semacam ini dipandang perlu, yaitu prinsip esensialitas (principle of essentiality), yang menyatakan bahwa setiap materi yang menyangkut hak fundamental individu atau kepentingan penting negara harus diatur melalui hukum yang mengikat secara demokratis, bukan diserahkan semata-mata pada etika atau regulasi mandiri industri (self-regulation). Prinsip inilah yang secara implisit mendasari keputusan Uni Eropa untuk tidak berhenti pada pedoman etis AI yang bersifat sukarela, melainkan melangkah pada regulasi hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan.

3.2. Digital Constitutionalism dan Persoalan Kekuasaan Algoritmik

Secara teoritis, langkah Uni Eropa tersebut dapat dipahami dalam kerangka digital constitutionalism, yaitu gagasan untuk menggunakan prinsip-prinsip negara hukum guna menilai dan membatasi legitimasi kekuasaan yang dijalankan oleh platform digital dan sistem algoritmik (Suzor, 2018). Digital constitutionalism berangkat dari pengakuan bahwa kekuasaan yang secara faktual signifikan bagi kehidupan warga negara tidak lagi semata-mata berasal dari negara, melainkan juga dari entitas privat yang mengendalikan infrastruktur digital, termasuk pengembangan dan penyedia sistem kecerdasan buatan.

Avbelj (2024) berargumen bahwa teori konstitusionalisme konvensional, yang dibangun di atas premis pembatasan kekuasaan negara melalui pemisahan kekuasaan dan jaminan hak, mengalami keterbatasan struktural ketika berhadapan dengan kekuasaan algoritmik yang bersifat tersebar, non-transparan, dan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu diperlukan rekonseptualisasi konstitusionalisme yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembatasan kekuasaan negara semata, tetapi juga pada pembatasan dan akuntabilitas kekuasaan privat yang bersifat kuasi-publik.

Dalam konteks inilah AI Act dapat dibaca sebagai eksperimen konstitusional pertama dalam skala besar untuk menerapkan gagasan tersebut secara mengikat, dengan menempatkan kewajiban hukum langsung pada penyedia dan pengguna sistem AI berisiko tinggi, alih-alih hanya membebankan kewajiban pada negara sebagaimana lazim dalam konstitusionalisme klasik.

3.3. Brussels Effect dan Potensi Difusi Global

Pengalaman GDPR menunjukkan bahwa regulasi Uni Eropa memiliki daya jangkau melampaui batas teritorialnya melalui mekanisme Brussels Effect, baik karena skala pasar tunggal Uni Eropa yang mendorong pelaku usaha global menyesuaikan standar produknya secara serentak (de facto effect), maupun karena negara lain yang memiliki keterbatasan kapasitas regulasi cenderung mengadopsi kerangka Uni Eropa sebagai templat (de jure effect) (Bradford, 2020). Siegmann dan Anderljung (2022) memperkirakan pola serupa berpotensi terjadi pada AI Act, terutama pada kategori sistem berisiko tinggi yang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional.

Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kekuatan difusi tersebut tidak dapat diasumsikan berlangsung otomatis pada sektor AI. Sifat AI yang jauh lebih adaptif, kurang terstandarisasi, dan lebih bergantung pada konteks penggunaan dibandingkan produk digital konvensional membuat replikasi penuh Brussels Effect di sektor ini lebih problematik dibandingkan pengalaman GDPR (Siegmann & Anderljung, 2022). Bagi negara demokrasi berkembang, implikasinya adalah bahwa adopsi kerangka Uni Eropa tidak boleh dilakukan sebagai transplantasi hukum yang pasif, melainkan harus disertai penyesuaian terhadap konteks kapasitas kelembagaan, struktur pasar digital domestik, dan tingkat literasi digital masyarakat setempat.

3.4. Tantangan Konstitusionalitas Tata Kelola AI di Negara Demokrasi Berkembang

Laporan UNESCO (2024) mengenai kecerdasan buatan dan demokrasi menegaskan bahwa risiko AI terhadap proses demokratis, termasuk disinformasi, manipulasi opini publik, dan bias algoritmik dalam layanan publik, bersifat lintas negara namun berdampak lebih besar pada negara dengan institusi demokrasi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi, karena mekanisme checks and balances domestik cenderung lebih rentan terhadap tekanan politik dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Kondisi ini menegaskan bahwa urgensi konstitusionalitas tata kelola AI justru relatif lebih tinggi di negara demokrasi berkembang, meskipun kapasitas kelembagaan untuk melakukannya relatif lebih terbatas dibandingkan Uni Eropa.

Indonesia dapat menjadi ilustrasi yang relevan atas kondisi tersebut. Instrumen pengaturan AI yang tersedia saat ini masih terbatas pada tingkat surat edaran yang secara hukum tidak mengikat (Hukumonline, 2024), sementara ketentuan yang relevan secara parsial tersebar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tanpa kerangka konstitusional yang secara eksplisit menautkan tata kelola AI dengan jaminan hak konstitusional warga negara (Alfurqan, 2026). Kekosongan ini menimbulkan risiko bahwa keputusan-keputusan algoritmik yang berdampak pada hak atas privasi, hak atas informasi yang akurat, dan hak atas perlakuan yang adil dalam layanan publik berbasis AI belum memiliki basis hukum yang cukup kuat untuk dapat digugat atau diuji secara konstitusional.

Wulandari (2025) menegaskan bahwa perbandingan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan pentingnya kerangka regulasi AI yang secara eksplisit terhubung dengan norma perlindungan data dan hak privasi sebagai fondasi konstitusional, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan sektoral yang parsial. Rekomendasi yang relevan bagi Indonesia, sebagaimana juga dikemukakan dalam kajian etika dan hukum siber pemanfaatan AI, meliputi penyusunan undang-undang khusus tentang kecerdasan buatan yang mengatur pertanggungjawaban hukum, mekanisme audit algoritma, dan hak masyarakat atas keputusan otomatis, serta pembentukan lembaga pengawas AI yang independen (Alfurqan, 2026).

Dari perspektif hukum tata negara, tiga pembelajaran utama dapat dirumuskan dari pengalaman Uni Eropa bagi negara demokrasi berkembang. Pertama, prinsip esensialisme (Nemitz, 2018) mengharuskan pengaturan AI yang menyentuh hak fundamental warga negara ditempatkan pada level undang-undang yang mengikat secara demokratis, bukan sekadar pedoman etis administratif. Kedua, diperlukan desain kelembagaan pengawas AI yang independen dan memiliki kewenangan investigasi serta penegakan yang jelas, sebagaimana model European AI Office, namun disesuaikan dengan struktur ketatanegaraan masing-masing negara agar tidak tumpang tindih dengan lembaga yang telah ada. Ketiga, pendekatan berbasis risiko yang proporsional (Mahmutovic, 2025) dapat diadopsi sebagai kerangka regulasi yang lebih realistis dibandingkan pendekatan larangan menyeluruh maupun pembiaran tanpa regulasi, dengan tetap memberi ruang bagi penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dan kapasitas pengawasan domestik.

4. KESIMPULAN

Konstitusionalitas tata kelola kecerdasan buatan di Uni Eropa melalui AI Act merepresentasikan upaya sistematis untuk menautkan regulasi teknologi dengan prinsip-prinsip inti hukum tata negara, yaitu proporsionalitas, akuntabilitas kelembagaan, dan perlindungan hak fundamental, sehingga kekuasaan algoritmik yang semula berada di luar jangkauan hukum publik dapat ditempatkan dalam kerangka checks and balances yang dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis (Avbelj, 2024; Mahmutovic, 2025). Model ini berpotensi mendifusikan pengaruhnya secara global melalui mekanisme Brussels Effect, namun

difusi tersebut tidak bersifat otomatis dan menghadapi keterbatasan tertentu akibat karakteristik AI yang lebih adaptif dan kontekstual dibandingkan produk digital konvensional (Siegmann & Anderljung, 2022).

Bagi negara-negara demokrasi berkembang, termasuk Indonesia, pembelajaran yang dapat diambil bukanlah replikasi tekstual terhadap AI Act, melainkan internalisasi prinsip-prinsip konstitusionalnya ke dalam desain hukum yang sesuai dengan konteks kapasitas kelembagaan dan tingkat konsolidasi demokrasi masing-masing negara. Hal ini mencakup penguatan basis hukum yang mengikat bagi tata kelola AI, pembentukan lembaga pengawas yang independen, serta penegasan keterkaitan antara pengaturan AI dan jaminan hak konstitusional warga negara. Tanpa langkah konstitusionalitas yang memadai, negara demokrasi berkembang berisiko menghadapi konsentrasi kekuasaan algoritmik yang luput dari mekanisme pertanggungjawaban hukum dan demokratis, yang pada gilirannya dapat melemahkan fondasi negara hukum itu sendiri.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam desain kelembagaan pengawas AI yang paling sesuai dengan struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga independen yang secara khusus menjalankan fungsi audit algoritma dan penegakan hukum terhadap sistem AI berisiko tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (2000). The new separation of powers. *Harvard Law Review*, 113(3), 633–729. <https://doi.org/10.2307/1342286>
- Alfurqan. (2026). Kajian etika dan hukum siber dalam pemanfaatan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 147–162. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/download/6093/2414/35518>
- Avbelj, M. (2024). Reconceptualizing constitutionalism in the AI run algorithmic society. *German Law Journal*, 25(7), 1081–1094. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.35>
- Bradford, A. (2020). *The Brussels effect: How the European Union rules the world*. Oxford University Press.
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*, L 1689. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Hukumonline. (2024, Agustus 20). CEO Hukumonline soroti beberapa peraturan terkait AI di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ceo-hukumonline-soroti-beberapa-peraturan-terkait-ai-di-indonesia-lt66c4ccd9763ce/>
- Mahmutovic, A. (2025). The EU AI Act: A proactive framework for comprehensive AI regulation. *International Journal of Law and Information Technology*, 33, eaaf028. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaaf028>
- Nemitz, P. (2018). Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2133), 20180089. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0089>
- Siegmann, C., & Anderljung, M. (2022). The Brussels effect and artificial intelligence: How EU regulation will impact the global AI market (arXiv:2208.12645). *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.12645>
- Suzor, N. (2018). Digital constitutionalism: Using the rule of law to evaluate the legitimacy of governance by platforms. *Social Media + Society*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- UNESCO. (2024). Artificial intelligence and democracy. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389736>

- Veale, M., & Zuiderveen Borgesius, F. (2021). Demystifying the draft EU Artificial Intelligence Act: Analysing the good, the bad, and the unclear elements of the proposed approach. *Computer Law Review International*, 22(4), 97–112. <https://arxiv.org/abs/2107.03721>
- Wulandari, Y. S. (2025). Kecerdasan buatan dan perlindungan data: Analisis regulasi yang adil untuk sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 9(1), 24–31. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1583>